



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara :

1. MUNAJI alias AMAQ MUI alias AMAQ MUHI alias H. ASMUNI Bin AMAQ JUMANI, Laki-laki, umur  $\pm$  85 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.
2. MUNIAH alias INAQ GIBAK binti AMAQ MINARI, Perempuan, Umur  $\pm$  84 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.
3. GIBAK binti KEJEK Alias AMAQ GIBAK, Perempuan, Umur  $\pm$  65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Lombok Tengah, NTB.
4. NURMAH alias CEMAH binti KEJEK alias AMAQ GIBAK, perempuan, umur  $\pm$  53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Dusun Batu Beduk, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, NTB.
5. SUKINAH alias IMOK binti KEJEK alias AMAQ GIBAK, Perempuan, umur  $\pm$  51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya Lombok Tengah, NTB.
6. ESAN alias EHSAN bin AMAQ MAR, Laki-laki, Umur  $\pm$  32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Sakra, desa sakra, kecamatan sakra, kabupaten Lombok Timur, NTB.
7. ICAH binti AMAQ SEMINAH, Perempuan, Umur  $\pm$  80 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di wakul, kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

Hlm. 1 dari 44 hlm, Put. No. 421/Pdt.G/2019/PA.Pra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. H. ARIPI Bin JAHRI Alias AMAQ RIPI Alias H. AZHAR, Laki-laki, umur ± 58 Tahun, agama islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

9. H. SAUPI Bin JAHRI Alias AMAQ RIPI Alias H. AZHAR, Laki-laki, umur ± 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

10. SENIAH Binti JAHRI Alias AMAQ RIPI Alias H. AZHAR, Perempuan, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

11. PAIZI Bin JAHRI Alias AMAQ RIPI Alias H. AZHAR, Laki-laki, umur ± 45 Tahun, agama islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

12. JALI Bin JAHRI Alias AMAQ RIPI Alias H. AZHAR, Laki-laki, umur ± 44 Tahun, agama islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

13. SEMAH alias INAQ ETUN binti AMAQ CUNAH, Perempuan, Umur ± 64 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

14. MA'IN Bin KACIH Alias AMAQ ETUN, laki-laki, umur ± 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

15. MAHNUN Bin KACIH Alias AMAQ ETUN, laki-laki, umur ± 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

16. ARYA Bin KACIH Alias AMAQ ETUN, laki-laki umur ± 32 Tahun, Agama Islam Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

selanjutnya disebut sebagai : **PARAPENGGUGAT.**

Berdasarkan surat kuasa khusus No. 017/SK.PDT-III/AM.P/2019 Tertanggal 20 Maret 2019, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hlm. 2 dari 44 hlm, Put. No. 421/Pdt.G/2019/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Praya, tanggal 15 April 2019, Reg. No. W22.  
A3/80/HK. 05/IV/2019,

1. **M. Asthagina, S.H.** : Advokat / Pengacara.

2. **Jurnalis, S.H.** : Advokat / Pengacara,

Keduanya sama ADVOKAT/PENGACARA pada **LAW OFFICE "M. ASTHAGINA, SH.& PARTNER'S"** yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin BTN Renteng Permai No.16 C Praya, Lombok Tengah, NTB. Selanjutnya disebut sebagai kuasa para Penggugat;

## **Melawan :**

1. YUSI M. TAHIR Bin NURAJI Alias H. TAHIR, Laki-laki, umur ± 54 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

2. H. SAMSUL HAKIM Bin NURAJI Alias H. TAHIR, Laki-laki, umur ± 52 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

3. RAMLI bin NURAJI Alias H. TAHIR, laki-laki, umur ± 50 Tahun, agama islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

4. Hj. SUKIAH binti JAHRI alias AMAQ RIPI Alias H. AZHAR, Perempuan, umur ± 48 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

5. SADI alias GONJONG, laki-laki, umur ± 40 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

6. H. BADAR alias AMAQ BADRI, Laki-laki, umur ± 67, pekerjaan Tani, Agama Islam, Bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA TERGUGAT.**

**DAN,**

Hlm. 3 dari 44 hlm, Put. No. 421/Pdt.G/2019/PA.Pra.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ATOK alias INAQ ASIP binti H. MUNASIP, Perempuan, umur  $\pm$  84 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.
2. ADIS bin NURAJI alias H. TAHIR, laki-laki umur  $\pm$  68 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.
3. ENIM binti MUHNAM alias AMAQ ENIM, perempuan, umur  $\pm$  40 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.
4. MANAH binti MUHNAM alias AMAQ ENIM, Perempuan, umur  $\pm$  38 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.
5. BARDI bin MUHNAM alias AMAQ ENIM, laki-laki umur  $\pm$  36 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, semula Bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti;
6. INAQ RUDI binti NURAJI alias H. TAHIR, perempuan, umur  $\pm$  58 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.
7. HJ. SUK'YAH binti NURAJI alias H. TAHIR, perempuan, umur  $\pm$  60 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.
8. HJ. SENEP binti AMAQ SENEP, perempuan, umur  $\pm$  65 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.
9. AMAQ LUMAYAN bin AMAQ SENEP, laki-laki umur  $\pm$  69 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.
10. MAJID bin AMAQ SENEP, laki-laki umur  $\pm$  60 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, semula bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng,

Hlm. 4 dari 44 hlm, Put. No. 421/Pdt.G/2019/PA.Pra.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti;

11. MUHDIP bin AMAQ SENEP, laki-laki umur  $\pm$  63 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

12. MENEP binti AMAQ SENEP, Perempuan umur  $\pm$  54 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Bertempat tinggal di Keruak, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, NTB.

13. SADIP bin AMAQ SENEP, laki-laki umur  $\pm$  49 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

14. SADIM bin AMAQ SENEP, laki-laki umur  $\pm$  47 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, semula bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti;

15. SITAH binti GENI, Perempuan, umur  $\pm$  61 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

16. MUSTI AREP bin KONDOK, laki-laki, umur  $\pm$  52 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, semula bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti.

17. SITI SUMARTINI alias SUNDU binti KONDOK, Perempuan, umur  $\pm$  49 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

18. NURTAWINI alias TUKUNG binti KONDOK, Perempuan, umur  $\pm$  47 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

Hlm. 5 dari 44 hlm, Put. No. 421/Pdt.G/2019/PA.Pra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. ZAKRIAH alias RAH binti KONDOK, Perempuan, umur  $\pm$  45 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

20. ZAR'AH alias ZAR binti KONDOK, Perempuan, umur  $\pm$  44 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

21. AHMAD JUBAIDI bin KONDOK, laki-laki umur  $\pm$  43 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

22. SAPRI bin KONDOK, laki-laki umur  $\pm$  41 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

23. JORO bin AMAQ KONDOK laki-laki umur  $\pm$  65 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

24. ANAH alias KOLET binti AMAQ MAR, perempuan, umur  $\pm$  50 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Bertempat tinggal di Bonjeruk Pasar, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

25. AZAM bin AMAQ MAR laki-laki umur  $\pm$  48 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, semula bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti;

26. ADI bin USI, laki-laki umur  $\pm$  36 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, semula bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti;

27. FAUZI Bin USI, Laki-laki, umur  $\pm$  34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, semula bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti;

Hlm. 6 dari 44 hlm, Put. No. 421/Pdt.G/2019/PA.Pra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. MARINAH binti AMAQ KIAH, Perempuan, umur ± 30 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

29. BIKAN Bin KEJEK alias AMAQ GIBAK, Laki-laki, Umur ± 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti;

30. KAMARUDIN bin KEJEK alias AMAQ GIBAK, laki-laki, umur ± 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti;

31. H. AMRAN bin KEJEK alias AMAQ GIBAK, laki-laki umur ± 42 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, semula bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti;

32. ETUN binti KACIH alias AMAQ ETUN, perempuan, umur ± 47 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, semula bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti;

33. BADRI bin KACIH alias AMAQ ETUN, laki laki umur ± 45 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, semula bertempat tinggal di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PARA TURUT TERGUGAT.**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Penggugat, Tergugat dan para saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

*Hlm. 7 dari 44 hlm, Put. No. 421/Pdt.G/2019/PA.Pra.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat/Kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor: 421/Pdt.G/2019/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar Tahun  $\pm$  1950 telah meninggal dunia seorang yang bernama INAQ REMBOT di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, dan semasa hidupnya INAQ REMBOT menikah sekaliyaitu dengan AMAQ REMBOT dan juga telah meninggal dunia pada tahun  $\pm$  1954.
2. Bahwa dari pernikahan INAQ REMBOT dengan AMAQ REMBOT dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama INAQ JUMANI alias INAQ JOANG dan AMAQ KELACIH alias PAPUK KEDIK.
3. Bahwa selain meninggalkan dua (2) orang anak, Alm. INAQ REMBOT juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah yang mana telah dibagi oleh Alm. AMAQ REMBOT Kepada kedua anaknya yaitu INAQ JUMANI alias INAQ JOANG dan AMAQ KELACIH alias PAPUK KEDIK dan pembagiannya berdasarkan syariat agama islam (Fara'id).
4. Setelah Alm. AMAQ REMBOT membagi harta warisan dari INAQ REMBOT kepada kedua anaknya yaitu INAQ JUMANI alias INAQ JOANG dan AMAQ KELACIH alias PAPUK KEDIK, Alm. AMAQ REMBOT menikah lagi dengan seorang perempuan bernama LEAMIN yang juga telah meninggal dunia pada tahun  $\pm$  1966 dan tidak meninggalkan keturunan.
5. Bahwa pada tahun  $\pm$  1963 INAQ JUMANI Alias INAQ JOANG meninggal dunia di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.
6. Bahwa semasa hidupnya Alm. INAQ JUMANI alias INAQ JOANG hanya menikah satu kali dengan seorang yang bernama Alm. AMAQ JUMANI dan juga telah meninggal dunia pada tahun  $\pm$  1985.
7. Bahwa Alm. INAQ JUMANI Alias INAQ JOANG meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

Hlm. 8 dari 44 hlm, Put. No. 421/Pdt.G/2019/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1. NURAJI alias H. TAHIR (anak /+ ± 1989 ).
- 7.2. MIRANA alias INAQ SENEP (anak /+ ± 1991)
- 7.3. RANI alias INAQ KONDOK (anak /+ ± 1994).
- 7.4. KEJEK alias AMAQ GIBAK (anak/++ 2016)
- 7.5. MUNAJI alias AMAQ MUI alias AMAQ MUHI alias H. ASMUNI (anak/PENGGUGAT 1)
- 7.6. JAHRI alias AMAQ RIPI(anak/++ 1998)
- 7.7. KACIH alias AMAQ ETUN(anak/++ 2006)

3.1.1 Bahwa NURAJI Alias HAJI TAHIR (+) telah meninggal dunia sekitar tahun ± 1989 dan telah menikah dua kali, isteri pertama bernama ISAH alias INAQ ADIS(+) cerai mati-isteri lebih dahulu meninggal dunia tahun ± 1958 dan isteri kedua bernama ATOK alias INAQ ASIP (TURUT TERGUGAT1)cerai mati-suami lebih dahulu meninggal dunia), meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

3.1.1.1 ADIS(anak/TURUT TERGUGAT 2)

3.1.1.2 IYAH (Anak/+) meninggal dunia sekitar tahun ± 1984menikah satu kali dengan MUHNAM (cerai mati-suami menikah lagi), isteri meninggal lebih dahulu dan Meninggalkan ahli waris :

3.1.1.2.1 ENIM (TURUT TERGUGAT 3)

3.1.1.2.2 MANAH (TURUT TERGUGAT 4)

3.1.1.2.3 BARDI (TURUT TERGUGAT 5)

3.1.1.3 INAQ RUDI (anak/TURUT TERGUGAT 6)

3.1.1.4 YUSI M. TAHIR (anak/TERGUGAT 1)

3.1.1.5 H. SYAMSUL HAKIM (anak/TERGUGAT 2)

3.1.1.6 RUKIAH (Anak /+) Putung/Tidak memiliki keturunan.

3.1.1.7 HJ. SUK'YAH (anak/TURUT TERGUGAT 7)

3.1.1.8 RAMLI (anak/TERGUGAT 3)

Hlm. 9 dari 44 hlm, Put. No. 421/Pdt.G/2019/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.1.2 Bahwa MIRANA Alias INAQ SENEP(+) telah meninggal dunia sekitar tahun  $\pm$  1994 menikah satu dengan AMAQ SENEP(+) (cerai mati-suami meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun  $\pm$  1991) meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

3.1.2.1 HJ. SENEP (Anak/TURUT TERGUGAT 8)

3.1.2.2 AMAQ LUMAYAN (anak/TURUT TERGUGAT 9)

3.1.2.3 MAJID (anak/TURUT TERGUGAT 10)

3.1.2.4 MUHDIP (anak/TURUT TERGUGAT 11)

3.1.2.5 MENEP (anak/TURUT TERGUGAT 12)

3.1.2.6 SADIP (anak/TURUT TERGUGAT 13)

3.1.2.7 SADIM (anak/TURUT TERGUGAT 14)

3.1.3 Bahwa RANI alias INAQ KONDOK(+) telah meninggal dunia sekitar tahun  $\pm$  1994, menikah 2 (dua) kali, suami pertama bernama AMAQ KONDOK (+) (cerai mati-suami meninggal dunia terlebih dahulu tahun  $\pm$  1962), suami kedua bernama AMAQ KIAH (cerai hidup) dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

**Dari suami pertama :**

3.1.3.1 KONDOK (+) meninggal dunia sekitar tahun  $\pm$  1999 menikah satu kali dengan SITAH (TURUT TERGUGAT 15) (cerai mati- isteri belum menikah lagi) suami lebih dahulu meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

3.1.3.1.1 MUSTI AREP (anak/ TURUT TERGUGAT 16)

3.1.3.1.2 SITI SUMARTINI alias SUNDU (anak/ TURUT TERGUGAT 17)

3.1.3.1.3 NURTAWINI alias TUKUNG (anak/ TURUT TERGUGAT 18)

*Hlm. 10 dari 44 hlm, Put. No. 421/Pdt.G/2019/PA.Pra.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1.3.1.4 ZAKRIA alias RAH (anak/  
TURUT TERGUGAT 19)

3.1.3.1.5 ZAR'AH alias ZAR (TURUT  
TERGUGAT 20)

3.1.3.1.6 AHMAD JUBAIDI (anak/  
TURUT TERGUGAT 21)

3.1.3.1.7 SAPRI (anak/ TURUT  
TERGUGAT 22)

3.1.3.2 JORO (anak/ TURUT TERGUGAT 23)

3.1.3.3 AMAQ MAR (+) meninggal dunia sekitar tahun  $\pm$  2008 menikah dua kali, isteri pertama bernama RATI (cerai hidup) dan isteri kedua bernama INAQ HAR (+) cerai mati meninggal dunia sekitar tahun  $\pm$  2009, suami lebih dahulu meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

**Dari isteri pertama :**

3.1.3.3.1 ANAH alias KOLET (anak/  
TURUT TERGUGAT 24)

**Dari isteri kedua :**

3.1.3.3.2 AZAM (anak/ TURUT  
TERGUGAT 25)

3.1.3.3.3 ESAN alias EHSAN (anak/  
PENGUGAT 6)

3.1.3.4 USI (+) meninggal dunia sekitar tahun  $\pm$  2012 menikah satu kali dengan MITRI (cerai mati-isteri sudah menikah lagi), suami lebih dahulu meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

3.1.3.4.1 ADI (anak/ TURUT  
TERGUGAT 26)

3.1.3.4.2 FAUZI (anak/ TURUT  
TERGUGAT 27)

Hlm. 11 dari 44 hlm, Put. No. 421/Pdt.G/2019/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dari suami kedua :**

**3.1.3.5 MARINAH (TURUT TERGUGAT 28)**

3.1.4 Bahwa KEJEK Alias AMAQ GIBAK(+) telah meninggal dunia sekitar tahun  $\pm$  2014 menikah satu kali dengan MUNIAH alias INAQ GIBAK (PENGGUGAT 2) cerai mati-isteri belum menikah lagi, suami meninggal dunia lebih dahulu dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

3.1.4.1 GIBAK(anak/PENGGUGAT 3)

3.1.4.2 H. BIKAN (anak/ TURUT TERGUGAT 29)

3.1.4.3 H. KAMARUDIN (anak/ TURUT TERGUGAT 30)

3.1.4.4 NURMAH alias CEMAH (anak/ PENGGUGAT 4)

3.1.4.5 SUKINAH alias IMOK (anak/ PENGGUGAT 5)

3.1.4.6 H. AMRAN. (anak/TURUT TERGUGAT 31)

3.1.5 MUNAJI Alias AMAQ MU'I alias AMAQ MUH alias H. ASMUNI (PENGGUGAT 1)

3.1.6 Bahwa JAHRI Alias AMAQ RIPI(+) telah meninggal dunia sekitar tahun  $\pm$  2000 menikah sebanyak dua kali, isteri pertama bernama ICAH (PENGGUGAT 7) cerai mati-belum kawin lagi dan isteri kedua bernama PATIMAH (+) cerai mati-meninggal dunia sekitar tahun  $\pm$  2008, suami lebih dahulu meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

**Dari isteri pertama :**

3.1.6.1 HAJI ARIPIN. (anak/PENGGUGAT 8)

3.1.6.2 HAJI SAUPI. (anak/PENGGUGAT 9)

3.1.6.3 HJ. SUKIAH. (anak/TERGUGAT 4)

**Dari isteri kedua :**

3.1.6.4 SENIAH. (anak/PENGGUGAT 10)

3.1.6.5 PAIZI. (anak/PENGGUGAT 11)

*Hlm. 12 dari 44 hlm, Put. No. 421/Pdt.G/2019/PA.Pra.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1.6.6 JALI. (anak/PENGGUGAT 12)

3.1.7 Bahwa KACIH alias AMAQ ETUN(+) telah meninggal dunia sekitar tahun  $\pm$  2011 dan menikah sebanyak satu kali dengan SEMAH alias INAQ ETUN(PENGGUGAT 13) cerai mati-suami lebih dahulu meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

3.1.7.1 ETUN.(anak/TURUT TERGUGAT32)

3.1.7.2 MA'IN.(anak/PENGGUGAT14)

3.1.7.3 BADRI. (anak/TURUT TERGUGAT33)

3.1.7.4 BADRUN. (anak/ +) Putung

3.1.7.5 MAHNUN (anak/PENGGUGAT 15)

3.1.7.6 ARYA(anak/PENGGUGAT 16)

4 Bahwa Alm.INAQ JUMANI Alias INAQ JOANG, disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa :

Tanah Sawah seluas  $\pm$  1.480 Ha terletak di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah,dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik Haji Badar alias Badri/ SDN 2 Wakul.
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Inaq Muil/ H. Bahrain.
- Sebelah Barat : Selokan air / Parit
- SebelahTimur : Jalan Raya

Saat ini dikuasai oleh PARA TERGUGAT

Untuk selanjutnya tanahdisebut sebagai : **OBYEK SENGKETA.**

5 Bahwa harta warisan peninggalan Alm.INAQ JUMANI Alias INAQ JOANG, (Obyek Sengketa) tersebut sampai saat ini belum dibagi waris. dan luas objek sengketa pada saat ini luas 1.405 Ha setelah dibebaskan oleh Pihak SDN 2 Wakul untuk menjadi bangunan sekolah dan untuk pembebasan jalan, luas total tersebut berdasarkan Pipil No. 3525 Percil No. 154 klas II.

Hlm. 13 dari 44 hlm, Put. No. 421/Pdt.G/2019/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa semenjak Alm. INAQ JUMANI Alias INAQ JOANG meninggal dunia, Obyek Sengketa sampai saat ini dikuasai dan dikerjakan oleh PARA TERGUGAT dan tanpa sepengetahuan dari PARA PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT objek sengketa tersebut telah disertifikatkan oleh Alm. NURAJI Alias H. TAHIR yaitu orang tua TERGUGAT 1, 2 dan 3 pada sekitar tahun 1983.

7 Bahwa, sejak obyek sengketa dikuasai oleh orang tua dari TERGUGAT 1, 2 dan TERGUGAT 3, PARA PENGGUGAT sering kali meminta secara baik baik kepada NURAJI alias H. TAHIR supaya obyek sengketa tersebut dibagi secara Fara'id kepada semua ahli waris yang berhak tetapi Alm. NURAJI alias H. TAHIR beralasan karena tanah tersebut (obyek sengketa) merupakan pemberian khusus dari INAQ JUMANI alias INAQ JOANG.

8 Bahwa bukan hanya PARA PENGGUGAT saja yang pernah menempuh upaya mediasi secara kekeluargaan melainkan beberapa dari PARA TURUT TERGUGAT juga pernah mengupayakan hal yang sama akan tetapi tidak dihiraukan oleh PARA TERGUGAT khususnya TERGUGAT 1, TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 yang pada pokoknya tetap mempertahankan objek sengketa dengan alasan tanah tersebut adalah pemberian khusus dari Alm. INAQ JUMANI kepada Alm. NURAJI alias H. TAHIR ( Bapak dari tergugat 1, 2 dan tergugat 3).

9 Bahwa, dengan dalil dan tindakan dari PARA TERGUGAT 1, 2 dan tergugat 3 yang tidak mau memberikan hak waris dari PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT merasa sangat dirugikan dan dihilangkan hak warisnya oleh PARA TERGUGAT tersebut.

10 Bahwa obyek sengketa yang sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh TERGUGAT 4, 5 dan TERGUGAT 6 adalah diperoleh dari menerimagadai (Nanggep) yang masing masing :

Hlm. 14 dari 44 hlm, Put. No. 421/Pdt.G/2019/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1. TERGUGAT 4 menerima gadai (Nanggep) sebagian objek sengketa dari TERGUGAT 2.

10.2. TERGUGAT 5 menerima gadai (Nanggep) sebagian objek sengketa dari TERGUGAT 1.

10.3. TERGUGAT 6 menerima gadai (Nanggep) sebagian objek sengketa dari TERGUGAT 3.

11 Bahwa dalil-dalil TERGUGAT 1,2 dan TERGUGAT 3 yang tetap mempertahankan objek sengketa sangat tidak beralasan hukum karena TERGUGAT 1,2 dan 3 mengetahui asal usul dari objek sengketa tersebut karena PARA PENGGUGAT dan sebagian dari PARA TURUT TERGUGAT pernah meminta secara baik baik hak warisnya kepada TERGUGAT 1,2 dan TERGUGAT 3.

12 Bahwa dalil-dalil PARA PENGGUGAT sangat beralasan hukum dan berdasar pada bukti bukti otentik dan saksi-saksi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

13 Bahwa PARA PENGGUGAT ada kekhawatiran Obyek Sengketa akan dialihkan/dipindahtangankan oleh PARA TERGUGAT yang menguasai, dengan demikian PARA PENGGUGAT Mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Praya/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, meletakan Sita Jaminan (CB) terhadap Obyek Sengketa.

14 Bahwa berdasarkan segala tindakan dari TERGUGAT 1,2 dan TERGUGAT 3 yang dalam hal ini tetap mempertahankan obyek sengketa dan telah menghalangi PARA PENGGUGAT untuk mendapatkan hak warisnya, dengan kata lain PARA TERGUGAT 1, 2 dan TERGUGAT 3 telah menghilangkan hak hak waris dari PARA PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT. Dengan demikian PARA PENGGUGAT mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Praya, melalui Majelis hakim, untuk membagi Obyek Sengketa sesuai syariat Islam (fara'id).

Hlm. 15 dari 44 hlm, Put. No. 421/Pdt.G/2019/PA.Pra.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas PARA PENGGUGAT mohon Kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Praya / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut.

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan Conservatoir Beslaag (CB) yang diletakan oleh Pengadilan Agama Praya diatas Obyek Sengketa.
3. Menyatakan hukum telah meninggal dunia Alm. INAQREMBOT pada tahun 1950.
4. Menyatakan hukum telah meninggal dunia Alm. AMAQREMBOT pada tahun 1954
5. Menyatakan hukum telah meninggal dunia Alm. INAQ JUMANI Alias INAQ JOANG pada tahun 1963, dan menetapkan ahli warisnya dan atau ahli waris pengganti yaitu PARA PENGGUGAT, TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4 dan PARA TURUT TERGUGAT.
6. Menyatakan Obyek Sengketa berupa :  
Tanah sawah seluas  $\pm$  1.405 Ha. terletak di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik Haji Badar alias Badri/ SDN 2 Wakul.
  - Sebelah Selatan : Tanah sawah Inaq Muil/ H. Bahrain.
  - Sebelah Barat : Selokan air/ Parit
  - Sebelah Timur : Jalan RayaAdalah merupakan harta peninggalan Alm. INAQ JUMANI Alias INAQ JOANG yang belum di bagi waris.
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan Alm. INAQ JUMANI Alias INAQ JOANG sesuai dengan syariat islam (Fara'id) atau hukum yang berlaku.

Hlm. 16 dari 44 hlm, Put. No. 421/Pdt.G/2019/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan hukum bahwa segala surat atau dokumen yang timbul akibat perbuatan dan atau tindakan dari Alm. NURAJI alias H. TAHIR adalah untuk dikesampingkan dan tidak berkekuatan hukum mengikat.
9. Menghukum kepada PARA TERGUGAT atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan bagian PARA PENGGUGAT sesuai dengan yang ditetapkan bila perlu dengan bantuan alat Negara/Kepolisian RI.
10. Menghukum kepada TURUT TERGUGAT untuk tunduk pada isi putusan ini.
11. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

## Subsider

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat prinsipal didampingi kuasanya dan Tergugat 1, 2, 3, dan Turut Tergugat 6 dan 7 telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat 4, 5, dan 6 serta para Turut Tergugat 1 s/d 5 dan 8 s/d 33 tidak hadir;

Bahwa, oleh Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi oleh mediator yang ditunjuk oleh kedua belah pihak yaitu atas nama Baiq Halkiyah, S.Ag, MH. Dan berdasarkan laporan hasil mediator tanggal 22 Juli 2019 bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat/Kuasanya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasanya;

Bahwa atas gugatan para Penggugat Tergugat 1, 2, dan 3 mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Februari 2019 yang diserahkan pada tanggal 09 September 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan para penggugat tersebut pada pokoknya tidak dapat dibenarkan, dikarenakan alasan-alasan yang tidak mendasar berdasarkan hukum.
2. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada poin angka 3 halaman 6 yang menyatakan almarhum Ina Rembot meninggal dunia tahun 1950

Hlm. 17 dari 44 hlm, Put. No. 421/Pdt.G/2019/PA.Pra.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga meninggalkan harta berupa tanah sawah yang mana telah dibagi oleh almarhum Amaq Rembot yang meninggal dunia tahun 1954 kepada kedua anaknya yaitu Inaq Jumani alias Inaq Joang dan Amaq Kelacih alias papuk Kedek dengan pembagian berdasarkan syariat Islam (faraid) dan dalil padapoin angka 4 sepotong kalimatnya dimana Amaq Rembot membagikan harta warisan dari Inaq Rembot kepada kedua anaknya tersebut diatas adalah alasan yang penuh rekayasa dan sangat tidak benar dikarenakan para penggugat tidak dapat menyebutkan atau menunjukkan dengan terang dan jelas dimana letak tanah sawah peninggalan almarhum Inaq Rembot, berapa luasnya, pipil/persil nomor berapa serta batas-batasnya mana dan jika tanah sawah tersebut telah dibagi oleh almarhum Amaq Rembot kepada kedua anaknya yang berdasarkan hukum syariat agama Islam (faraid) hal ini juga harus jelas dan terang berapa luas bagian masing-masing untuk kedua anaknya tersebut serta batas-batasnya harus jelas dan oleh karena tanah sawah tersebut merupakan benda tidak bergerak atau barang tetap peralihannya pula harus jelas dan terang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan jika tidak demikian sangat jelas gugatan para penggugat adalah kabur (obscure label) dan para tergugat 1, 2 dan 3 menolak dengan tegas, maka gugatan para penggugat patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada poin angka 4 alinea ke 2 halaman 10 yang mengklaim tanah sawah seluas  $\pm 1.480$  Ha yang merupakan harta warisan Inaq Jumani alias Inaq Joang adalah dalil dan alasan yang mengada-ada dan sangat tidak benar. Yang sebenarnya pemilik asal tanah sawah seluas  $\pm 1.480$  Ha persil nomor 154 kelas II yaitu orang bernama H. Yasin bukan punyanya almarhum Inaq Jumani alias Inaq Joang yang meninggal dunia tahun 1963

Bahwa Tergugat telah dipanggil untuk siding pada tanggal 27 Mei 2019 dan tanggal 01 Juli 2019 tetapi tidak datang, maka pemeriksaan dilanjutkan pada pembacaan surat gugatan kemudian dilanjutkan pengajuan alat-alat bukti. Dan Penggugat/Kuasanya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, telah

Hlm. 18 dari 44 hlm, Put. No. 421/Pdt.G/2019/PA.Pra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Foto copy Jual beli tanah pertaninan nomor 29/1964 tanggal 25 Januari 1964 yang di keluarkan oleh Kantor Kepala Distrik Praja Lombok Tengah, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazlegen oleh Pegawai Pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Foto copy susunan silsilah keturunan alm. Amaq Rembot tanggal 01 Juli 2019 yang di keluarkan oleh Lurah Renteng, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazlegen oleh Pegawai Pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Foto copy surat ketetapan iuran pembangunan daerah atas nama Inaq Djumani nomor 3525 tanggal 2 Oktober 1961 yang di keluarkan oleh Kantor Desa Subak Praya Barat Kecamatan Sed Distrik Praja I Kabupaten Lombok Tengah, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazlegen oleh Pegawai Pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Foto copy wajib iuran atas nama Inaq Djumani nomor 3525, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazlegen oleh Pegawai Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

B. Saksi:

1. **H. Ramli Ahmad Akbar bin Amaq Nap**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lingkungan Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat dan ada hubungan keluarga dengan para Penggugat sebagai sepupu ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Inaq Jumanis karena masih sepupu ;
  - Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua Inaq Jumanis

Hlm. 19 dari 44 hlm, Put. No. 421/Pdt.G/2019/PA.Pra.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur Inaq Jumani Lebih tua dengan saksi dan pada saat itu saya sudah besar dan belum menikah ;
- Bahwa Inaq Jumani masih telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak tahu Amaq Jumani karena Amaq Jumani sudah meninggal dunia terlebih dulu ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Inaq Jumani menikah ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah anak-anak antara Amaq Jumani dengan Inaq Jumani ;
- Bahwa saksi tahu Inaq Jumani meninggalkan tanah sawah yang terletak di Lingkungan Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu luas hanya saya tahu jumlah 7 petak dan batas-batas sebelah Utara SD 2 Wakul dan Jalan, sebelah Selatan rumah H. Bahrain, Lalu Edi, Lalu Unar, Lalu Alit dan Baiq Isah, sebelah Timur jalan raya dan sebelah Barat selokan air ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Inaq Jumani memperoleh tanah tersebut dari mana hanya saya tahu Inaq Jumani sudah menggarapnya sejak dulu sampai sekarang ;
- Bahwa Saksi tahu yang menggarap tanah obyek sengketa tersebut adalah para Tergugat 1, 2 dan 3 anak dari H. Tahir ;
- Bahwa saksi tahu H. Tahir anak dari Inaq Jumani ;
- Bahwa saksi lebih tua lebih tua dari pada H. Tahir;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa tersebut belum dibagi;
- Bahwa setahu saksi para Penggugat tidak pernah menggarap tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa anaknya Inaq Jumani yang masih hidup haya Munaji saja sedangkan yang lain sudah meninggal dunia dan Inaq Jumani meninggal dunia lebih dahulu daripada anak-anaknya ;
- Bahwa Saksi tahu Munaji tidak pernah menggarap sejak Inaq Jumani masih hidup sampai sekarang tidak pernah menggarap yang menggarap dari dulu haya H. Tahir dan anak-anaknya ;

Hlm. 20 dari 44 hlm, Put. No. 421/Pdt.G/2019/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu H. Tahir menggarap dengan Inaq Munaji sejak masih hidup dan setelah Inaq Munaji meninggal dunia dan H. Tahir meninggal dunia di kuasai oleh anak-anaknya H. Tahir sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ceraita dan tidak tahu kalau H. Tahir pernah membeli tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa keterangan yang disampaikan saksi Sudah cukup ;
- Bahwa saksi Setiap hari saya lihat karena saya lewat depan tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tahu jarak rumah dengan tanah obyek sengketa jarak lumayan jauh ;
- Bahwa Saya tahu Inaq Jumani pernah menggarap dengan H. Tahir ;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, para Penggugat melalui kuasa dan para Tergugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

**2. Amaq Marsun bin Amaq Jenasih**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lingkungan Wakul Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga ;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Inaq Rembot ;
- Bahwa saksi kenal dan tahu Inaq Jumani alias Joang ;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua Inaq Jumani ;
- Bahwa pada saat kenal dengan Inaq Jumani Saya sudah besar dan belum menikah sudah kenal dengan Inaq Jumani ;
  - Bahwa saksi tidak tahu saudara-saudara dari Inaq Jumani ;
  - Bahwa Inaq Jumani sudah meninggal dunia ;

Hlm. 21 dari 44 hlm, Put. No. 421/Pdt.G/2019/PA.Pra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Inaq Jumani meninggalkan tanah sekitar 7 petak luasnya saya tidak, tahu batas-batas obyek sengketa sebelah Utara SD 2 Wakul dan Jalan, sebelah Selatan rumah H. Bahrain, Lalu Edi, Lalu Unar, Lalu Alit dan Baiq Isah, sebelah Timur jalan raya dan sebelah Barat selokan air ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saya tahu semasa hidup Inaq Jumani yang menggarap dengan H.Tahir anak dari Inaq Jumani yang paling besar ;
- Bahwa sekitar 40 tahu yang lalu saksi sering disuruh oleh H. Tahir untuk membajakkan tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul Inaq Jumani, umur H. Tahir lebih tua dari pada saksi ;
- Bahwa setahu saksi saat Inaq Jumani masih hidup H. Tahir sudah menggarap tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi selain H. Tahir tidak ada orang lain yang menggarap tanah obyek sengketa tersebut ;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, para Penggugat melalui kuasa dan para Tergugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

**3. Alwi bin H. Husin**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena saksi sebagai sepupu para Penggugat
- Bahwa saksi pernah mendengar namanya Inaq Rembot;
- Bahwa saksi tahu namanya papuk Joang dan papuk Kedip Saya tahu saat itu saya sudah sekolah dasar ;
- Bahwa saksi tahu Amaq Jumani leih dahulu meninggal dunia dari pada Inaq Jumani ;

Hlm. 22 dari 44 hlm, Put. No. 421/Pdt.G/2019/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak-anak dari Inaq Jumani yaitu Munaji dan H. Tahir yang masih hidup yaitu Munaji, H. tahir sudah meninggal dunia dan lebih tua adalah H. Tahir dari pada Munaji;
- Bahwa saksi tahu Inaq Jumani meninggalkan tanah sawah yang terletak di Lingkungan Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, luas tidak tahu\_hanya saya tahu jumlah 7 petak dan batas-batas sebelah Utara SD 2 Wakul dan Jalan, sebelah Selatan rumah H. Bahrain, Lalu Edi, Lalu Unar, Lalu Alit dan Baiq Isah, sebelah Timur jalan raya dan sebelah Barat selokan air ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut yang saya tahu hanya H. Tahir yang menggarap sejak dulu sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tidak tahu, yang saya tahu tanah obyek sengketa tersebut dari orang tua Inaq Jumani ;
- Bahwa saksi tahu semasa hidup Inaq Jumani tanah obyek tersebut sudah ada ;
- Bahwa saksi tahu H. Tahir menggarap tanah obyek sengketa tersebut setelah Inaq Jumani meninggal dunia ;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah dibagi atau belum ;
- Bahwa saksi tidak tahu Inaq Jumani memperoleh tanah obyek sengketa tersebut darimana tiba-tiba sudah ada ;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, para Penggugat melalui kuasa dan para Tergugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

**4. Muksin bin Amaq Munah**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer, bertempat tinggal di Lingkungan Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena ada hubungan keluarga yaitu sebagai sepupu para Penggugat ;

*Hlm. 23 dari 44 hlm, Put. No. 421/Pdt.G/2019/PA.Pra.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Inaq Jumani karena saya sudah besar sekitar kelas III sekolah dasar;
  - Saksi kenal H. Tahir dan umur Tahir lebih tua dari pada saksi;
  - Bahwa saksi tahu Inaq Jumani meninggalkan tanah sawah yang terletak di Lingkungan Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, luasnya tidak tahu, jumlah petaknya tahu batas-batas tahu yaitu sebelah Utara SD 2 Wakul dan Jalan, sebelah Selatan rumah H. Bahrain, Lalu Edi, Lalu Unar, Lalu Alit dan Baiq Isah, sebelah Timur jalan raya dan sebelah Barat selokan air ;
  - Bahwa saksi tahu Inaq Jumani menggarap tanah obyek sengketa tersebut dengan H. Tahir ;
  - Bahwa tahu Inaq Jumani masih hidup H. Tahir sudah menggarap tanah obyek sengketa tersebut ;
  - Bahwa hubungan antara Munaji dengan H. Tahir sebagai saudara kandung ;
  - Bahwa saksi tidak tahu tanah obyek sengketa tersebut sudah dibagi atau belum ;
  - Bahwa saksi tidak tahu Inaq Jumadi tinggal di rumah siapa ;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap obyek sengketa saat ini
- keterangan sudah cukup ;

5. Kemat bin Amaq Saiah, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lingkungan Rangkah, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para dan tidak ada hubungan keluarga, dasar kenal karena Saya kenal dengan Penggugat 1 karena saudara saya kawin ke Lingkungan Wakul dan saya tinggal di rumah saudara saya terebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Inaq Gibak karena disana saya titip dokar saya ;
- bahwa saksi tidak kenal dengan Cemah atau Inaq Rembot ;
- Bahwa saksi kenal dengan Inaq Jumani karena kakek dari para Tergugat ;

Hlm. 24 dari 44 hlm, Put. No. 421/Pdt.G/2019/PA.Pra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan H. Tahir karena orang tua dari para Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu saudara H. Tahir yaitu Mirana alias Inaq Senep, Rani alias Inaq Kondok, Kejek alias Amaq Gibak, Munaji alias Amaq Mui, Jahri alias Amaq Ripi dan Kacih alias Amaq Etun ;
- Bahwa H. Tahir lebih tua dari pada saksi dan saat saya kenal dengan H. Tahir saya sudah menikah ;
- Bahwa H. Tahir sudah meninggal dunia namun saya lupa kapan tahun meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi H. Tahir ada meninggalkan tanah sawah namun luas dan batas-batasnya saya tidak tahu lokasi tahu yaitu di selatan SD 2 Wakul;
- Bahwa H. Tahir yang menggarap tanah sawah tersebut, namun saksi tidak tahu asal usulnya ;
- Bahwa saksi H.Tahir memperoleh tanah obyek tersebut karena Saksi dapat cerita dari Amaq Gesin alias Ajis bahwa Amaq Gesin alias Ajis dapat cerita dari Kakek/Neneknya H. Tahir. Amaq Gesin adalah saudara H. Tahir lain ibu ;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa belum di bagi ;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, para Penggugat melalui kuasa dan para Tergugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

**5. Sukur bin H. Nurudin**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, bertempat tinggal di Dusun Lingkung Daye, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga hanya saya pernah menikah dengan Seniah anak dari Amaq Ripi saudara kandung Penggugat 1 namun sudah bercerai 17 tahun yang lalu;
- Bahwa Apakah saksi kenal dengan Inaq Gibak sebagai saudara Penggugat 1, H Tahir kenal hanya namanya karena tidak pernah bertemu hanya dapat cerita dari Mertua yaitu Penggugat 1;

Hlm. 25 dari 44 hlm, Put. No. 421/Pdt.G/2019/PA.Pra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu letak tanah obyek sengketa yaitu **Saya tahu di** selatan SD 2 Wakul, luas tidak tahu yang saksi tahu sebanyak 7 petaksebelah Utara dengan SD 2 Wakul, sebelah Selatan dengan rumah H. Bahraen dan anak-anaknya, sebelah Barat dengan selokan air, sebelah Timur dengan jalan raya ;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa tersebut diceritakan oleh mertua bahwa ada tanah keluarga belum di bagi ;
- Bahwa yang kelola tanah obyek sengketa tersebut adalah Tergugat 1, 2 dan 3 anak saudara mertua saya ;
- Bahwa mertua saya pada saat itu tidak berani meminta kepada saudara-saudaranya karena orangnya keras-keras ;

Bahwa setelah para Penggugat menyatakan sudah cukup dengan alat bukti yang di ajukannya selanjutnya kepada Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi;

Bukti Surat :

- 📎 Foto kopi surat jual nomor 104/1949 tanggal 20 September 1949 yang di keluarkan oleh Kepala District Praya, Kabupaten Lombok Tengah yang telah bermaterai cukup dan telah dinazlegen oleh Pegawai Pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1) ;
- 📎 Foto kopi kartu bukti pembayaran iuran pembangunan daerah nomor 592/S/1975 yang di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Laombok Tengah yang telah bermaterai cukup dan telah dinazlegent dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberitanda (T.2) ;
- 📎 Foto kopi kartu bukti pembayaran iuran pembangunan daerah nomor 32/S/1977 yang di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Laombok Tengah yang telah bermaterai cukup dan telah dinazlegent dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberitanda (T.3) ;
- 📎 Foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor 25 tanggal 16 April 1983 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Lombok Tengah yang telah bermaterai cukup dan telah dinazlegent dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberitanda (T.4);

Hlm. 26 dari 44 hlm, Put. No. 421/Pdt.G/2019/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✎ Foto kopi peta blok nomor 008 yang di keluarkan oleh Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah yang telah bermaterai cukup dan telah dinazlegen oleh Pegawai Pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.5) ;
- ✎ Foto kopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017 nomor 52.02.060.012.008-0032.0 tanggal 08 Pebruari 2017 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kabupaten Lombok Tengah yang telah bermaterai cukup dan telah dinazlegent dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberitanda (T.6) ;
- ✎ Foto kopi surat keterangan nomor 445/127/RTG/2019 tanggal 24 Juni 2019 yang di keluarkan oleh Lurah Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah yang telah bermaterai cukup dan telah dinazlegent dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberitanda (T.7) ;
- ✎ Foto kopi kartu tanda penduduk nomor 5202013012610006 tanggal 22 Maret 2016 yang di keluarkan oleh Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah bermaterai cukup dan telah dinazlegen oleh Pegawai Pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.8) ;
- ✎ Foto kopi kartu tanda penduduk nomor 5201010107770609 tanggal 25 April 2013 yang di keluarkan oleh Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah bermaterai cukup dan telah dinazlegen oleh Pegawai Pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.9) ;
- ✎ Foto kopi kartu tanda penduduk nomor 5202010107670808 tanggal 26 Oktober 2017 yang di keluarkan oleh Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah bermaterai cukup dan telah dinazlegen oleh Pegawai Pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.10) ;

Saksi- Saksi:

1. **H. Tahrip Rais bin H. Rais**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lingkungan Wakul, Kelurahan

*Hlm. 27 dari 44 hlm, Put. No. 421/Pdt.G/2019/PA.Pra.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Tergugat hanya sebagai tetangga, kenal dengan Munaji karena saudara H. Tahir;
- Bahwa Apakah saksi kenal dengan H. Tahir waktu kenal H. Tahir saya sudah menikah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Inaq Joang ;
- Bahwa setahu saksi tahu H. Tahir ada meninggalkan tanah sawah karena di depan rumah saya H. Tahir ada meninggalkan tanah sawah namun luas saya tidak tahu hanya 7 petak dan batas-batasnya saya tahu sebelah Utara dengan SDN 2 Wakul, sebelah Selatan dengan rumah H. Bahraen dan anak-anaknya, sebelah Barat dengan selokan air, sebelah Timur dengan jalan raya ;
- Bahwa Saya tidak tahu asal usul tanah tersebut ?
  - Bahwa kapan H. Tahir sudah lama kerjakan tanah obyek sengketa tersebut sudah kurang lebih 20 tahun dan saya lihat sendiri dan selama itu tidak ada pihak yang keberatan ;
  - Bahwa setahu saksi hanya H. Tahir yang menggarap tanah obyek sengketa tersebut dan setelah H. Tahir meninggal baru turun ke anak-anaknya ;
  - Bahwa saksi tahu hubungan para Tergugat dengan Munaji hubungan mereka kadang-kadang bagus dan kadang-kadang tidak bagus, Mereka tidak rukun mulai baru-baru dan masalah pemilihan kadus namun masalah tanah obyek sengketa tersebut saya tidak tahu ;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, para Penggugat melalui kuasa dan para Tergugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Hlm. 28 dari 44 hlm, Put. No. 421/Pdt.G/2019/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. H. Yahya bin Amaq Serie**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bengkel, bertempat tinggal di Lingkungan Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Saksi kenal dengan paraTergugat dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Tahir karenaSaya kenal dengan H. Tahir karena Nenek saya sepupu isteri H. Tahir ;
- Bahwa hubungan Munaji dengan H. Tahir Tahir adalah saudara kandung sedangkan Munaji dengan para Tergugat merupakan keponakan Munaji ;
- Bahwa saksi tahu letak tanah obyek sengketa tersebut yaitu di selatan SDN 2 Wakul saya tidak tahu luas yang saya tahu hanya 7 petak dengan batas-batas sebelah Utara dengan SDN 2 Wakul, sebelah Selatan dengan rumah H. Bahraen dan anak-anaknya, sebelah Barat dengan selokan air, sebelah Timur dengan jalan raya ;
- Bahwa sejak kecil saya lihat H. Tahir sudah menggarap tanah obyek sengketa tersebut sampai meninggal dunia dan sekarang turun ke anak-anaknya H. Tahir, namun saya tidak tahu asal usul tanah obyek sengketa ;
- Apakah Selama H. Tahir menggarap tanah obyek sengketa tersebut tidak ada masalah dan tidak ada orang lain yang keberatan ;

Bahwa untuk mengetahui letak, luas, dan batas-batas serta keadaan obyek sengketa apakah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat majelis telah melaksanakan Pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 dan setelah dilakukan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh Para Penggugat/Kuasanya dan para Tergugat majelis menemukan fakta sebagai berikut :

*Hlm. 29 dari 44 hlm, Put. No. 421/Pdt.G/2019/PA.Pra.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah sawah seluas  $\pm 1.405$  Ha. terletak di Wakul, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik Haji Badar alias Badri/ SDN 2 Wakul.
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Inaq Muil/ H. Bahrain.
- Sebelah Barat : Selokan air/ Parit
- Sebelah Timur : Jalan Raya

Keterangan selengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa setelah pembuktian oleh kedua belah pihak sudah selesai, kemudian kedua belah pihak masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya yaitu obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan Alm Inaq Jumani alias inaq Joang dan meminta agar obyek sengketa dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai syariat Islam (faraid) (kesimpulan angka 6 dan 7), sedangkan para Tergugat berkesimpulan bahwa obyek sengketa adalah milik sah Alm Nuraji alias Loq Nuraja alias amaq Adis alias H. Tahir yang di beli dari H. Yasin pada tahun 1949 seharga 500 (lima ratus ringgit) dan bukan harta warisan Inaq Jumani alias Inaq Joang (kesimpulan angka 2 dan 3). kesimpulan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan, dan selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan hal yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi kuasanya, Tergugat 1, 2, dan 3, serta Turut Tergugat 6 dan 7 telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat 4, 5, dan 6 serta para Turut Tergugat 1 s/d 5 dan 8 s/d 33 tidak hadir, ketidakhadirannya mereka tanpa alasan yang sah sebagaimana berita acara relaas panggilan yang selengkapnya sebagaimana pada berita acara sidang;

Hlm. 30 dari 44 hlm, Put. No. 421/Pdt.G/2019/PA.Pra.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak dan menasihati, agar kedua pihak berperkara menyelesaikan perkara ini secara damai dan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian sesudah itu sesuai ketentuan Peraturan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada para Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi di luar persidangan dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 22 Juli 2019, kedua pihak telah menempuh mediasi dengan Mediator baiq Halkiyah, S.Ag. MH. (Hakim/wakil Ketua Pengadilan Agama Praya), tetapi usaha tersebut tetap tidak bisa berhasil tercapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Kuasa Khusus No. 19/PDT-IV/AM.P/2019 tanggal 20 Maret 2019, para Penggugat telah menyerahkan kuasa kepada : M. Asthagina, SH dan Jurnalis, SH. Kedua Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin BTN Renteng Permai No. 16 C Praya Lombok Tengah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dengan Nomor: W22.A3/80/HK.05/IV/2019 tanggal 15 April 2019 beserta lampirannya, yaitu berupa berita acara pengambilan sumpah berdasarkan hal tersebut para kuasa secara administrasi telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1), dan (2) dan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, selanjutnya mengenai syarat dan formulasi surat kuasa khusus, Majelis menilai Surat Kuasa Khusus tersebut, telah memenuhi ketentuan SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 karena itu Kuasa para Penggugat sebagai kuasa yang sah mewakili para Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Kuasa Insidentil, Tergugat 1, 2, dan 3 telah menyerahkan kuasa kepada : Rumenah bin Amaq Arap, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dengan Nomor: W22.A3/169/HK.05/VII/2019 tanggal 09 Juli 2019, oleh karena antara pihak principal (Tergugat 1, 2, dan 3) dengan pihak kuasa tidak mempunyai hubungan keluarga dekat maka surat kuasa insidentil dimaksud tidak memenuhi ketentuan KMA/032/SK/IV/2006 pemberlakuan tentang BUKU II mengenai Pelaksanaan Teknis dan Administrasi Peradilan karena itu maka kuasa Insidentil para Tergugat 1, 2, dan 3. Telah dinyatakan tidak sah mewakili

Hlm. 31 dari 44 hlm, Put. No. 421/Pdt.G/2019/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat sebagaimana putusan sela Nomor : 421/Pdt.G/2019/PA.Pra tanggal 05 Agustus 2019 dan setelah surat kuasa insidentil dinyatakan tidak sah kemudian para Tergugat 1, 2, dan 3 masing-masing menyatakan akan menghadiri sidang secara pribadi tanpa diwakili;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan secara Islam (Faraid) dari **almarhum Inaq Jumaní alias Inaq Joang** yang telah meninggal dunia pada tahun 1963 di Wakul Kelurahan Renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dan kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia lebih dahulu, Adapun harta warisan peninggalan Almarhum **Inaq Jumaní alias Inaq Joang** berupa tanah sawah sebagaimana pada posita angka 4;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 27 Mei 2019 dan tanggal 01 Juli 2019 para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan maka kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan yang dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti akan tetapi pada sidang tanggal 22 Juli 2019 dan sidang berikutnya ternyata para Tergugat (Tergugat 1, 2, dan 3) dan Turut Tergugat 6 dan 7 datang menghadap di persidangan dan pada sidang tanggal 9 September 2019 para Tergugat (Tergugat 1, 2, dan 3) menyampaikan jawaban secara tertulis dimana agenda persidangan pada tahap bukti lanjutan para Penggugat, yang berarti jawaban para Tergugat tersebut telah melewati tahapan persidangan karena itu jawaban Tergugat sebagai jawaban yang lampau waktu maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 642 K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1972 jawaban Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun jawaban para Tergugat (1, 2, dan 3) dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana pertimbangan diatas akan tetapi berdasarkan fakta yang terjadi dalam persidangan ternyata para Tergugat (1, 2, dan 3) membantah gugatan para Penggugat bantahan mana pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa bukan harta warisan Inaq Jumaní alias Inaq Joang melainkan sebagai harta H. Tahir yang diperolehnya melalui jual beli, oleh karena para Tergugat (1, 2, dan 3) sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara a quo maka bantahan para Tergugat tersebut harus dianggap sebagai fakta yang terjadi dalam persidangan maka dengan

Hlm. 32 dari 44 hlm, Put. No. 421/Pdt.G/2019/PA.Pra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada prinsip persamaan dan kedudukan dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, majelis berpendapat bahwa bantahan para Tergugat di depan persidangan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat/Kuasanya dan bantahan para Tergugat ada 2 (dua) hal yang tidak diperselisihkan, dan 1 (satu) hal yang diperselisihkan, adapun yang tidak diperselisihkan yaitu :

- 1) Mengenai waktu dan tempat meninggalnya Inaq Jumani alias Inaq Joang;
- 2) Mengenai ahli waris Inaq Jumani alias Inaq Joang;

Menimbang, bahwa sedangkan hal yang diperselisihkan yaitu mengenai obyek sengketa dimana para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa sebagai harta peninggalan Inaq Jumani alias Inaq Joang yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya sedangkan para Tergugat dipersidangan membantah bahwa obyek sengketa bukan harta peninggalan Inaq Jumani alias Inaq Joang melainkan harta peninggalan H. Tahir yang diperolehnya dari jual beli;

Menimbang, bahwa mengenai 1) Waktu dan tempat meninggalnya Inaq Jumani alias Inaq Joang, dalam hal ini para Penggugat/Kuasanya mendalilkan Inaq Jumani alias Inaq Joang, meninggal dunia pada sekitar tahun 1963, di Wakul Kelurahan Renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, yang hal tersebut dibenarkan oleh para Tergugat 1, 2, dan 3 yang disampaikan secara tegas (*expressis verbis*), murni dan bulat (*aveu pur et simple*) tentang meninggalnya Inaq Jumani alias Inaq Joang tersebut, Majelis hakim menilai bahwa pengakuan para Tergugat tersebut mempunyai kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna meliputi juga daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KHU Perdata jo. Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai waktu dan tempat meninggalnya Pewaris tersebut didukung pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat, maupun oleh para Tergugat dimana para saksi telah memenuhi syarat formil dan Materiil karenanya keterangan saksi dapat dijadikan bukti ;

Hlm. 33 dari 44 hlm, Put. No. 421/Pdt.G/2019/PA.Pra.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menetapkan Inaq Jumani alias Inaq Joang, meninggal dunia pada sekitar tahun 1963, di Wakul Kelurahan Renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa mengenai hal yang tidak diperselisihkan pada poin 2) yaitu mengenai Ke-ahliwaris-an Inaq Jumani alias Inaq Joang, sebagaimana dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat 1 dan 2 dan telah pula didukung dengan bukti tertulis P-1 (Silsilah Keluarga) yang dibuat Juhaeriah diketahui Kepala Desa Selebung Rembiga Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan dibawah tangan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai silsilah keluarga Amaq Rukaiyah, didukung pula oleh keterangan saksi-saksi baik Penggugat maupun Tergugat 1 dan Tergugat 2 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Majelis Hakim berkesimpulan Inaq Jumani alias Inaq Joang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1963, dengan meninggalkan ahli waris, dan ahli waris pengganti yaitu P 1 s/d 16, T 1 s/d 3 dan Turut Tergugat 1 s/d 33;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menetapkan, bahwa Inaq Jumani alias Inaq Joang telah meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai hal yang diperselisihkan yaitu tentang penguasaan oleh para Tergugat atas obyek sengketa pada angka 4 halaman 10 yaitu seluas 1.480 Ha yang terletak di Wakul Kelurahan Renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dimana para Penggugat/Kuasanya mendalilkan bahwa obyek sengketa tersebut sebagai harta peninggalan Inaq Jumani alias Inaq Joang, lalu dipersidangan para Tergugat membantah bahwa obyek sengketa tersebut bukan harta peninggalan Inaq Jumani alias Inaq Joang tetapi merupakan harta peninggalan H. Tahir (ayah para Tergugat) yang diperoleh dari jual beli; ;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan para Penggugat/Kuasanya tentang obyek sengketa dibantah oleh para Tergugat, Berdasarkan hal itu, Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya

Hlm. 34 dari 44 hlm, Put. No. 421/Pdt.G/2019/PA.Pra.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan begitu juga halnya Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tentang obyek sengketa pada posita angka 4 halaman 10, para Penggugat/Kuasanya telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1 s/d P-4 serta bukti 6 orang saksi sebagaimana telah disebutkan pada duduk perkara ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dibuat dihadapan Kepala Distrik Praja Lombok Tengah sebagai pejabat PPAT karena itu bukti tersebut sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan pasal 1868 KUH. Perdata, bersifat partai, memuat tanggal, hari, bulan dan tahun pembuatan serta ditanda tangani oleh pejabat yang membuat karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil, akan tetapi dari segi materiil terjadi pertentangan antara dalil gugatan dengan materi keterangan P-1 karena ternyata dalam bukti P-1 yang bertindak sebagai pihak pembeli adalah Le Amin, bukan Inaq Jumani alias Inaq Joang, padahal Penggugat mendalilkan bahwa setelah Alm Amaq Rembot membagi harta warisan dari Inaq Rembot kepada kedua anaknya yaitu Inaq Jumani alias Inaq Joang dan Amaq kelacih alias papuk Kedik, Alm Amaq Rembot menikah lagi dengan perempuan bernama Le Amin dengan demikian maka Le Amin sebagai ibu tiri dari Inaq Jumani/Inaq Joang oleh karena terjadi pertentangan maka bukti P-1 sebagai bukti yang tidak memenuhi syarat materiil, dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 sebagai akta dibawah tangan, bukti tersebut diakui oleh Tergugat didukung oleh keterangan saksi-saksi baik Penggugat maupun Tergugat saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengan buki tersebut untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d 7 berserta uraiannya pada angka 3.1.1. s/d 3.1.7 halaman 7 s/d 10;

Menimbang, bahwa bukti **P-3** berupa Ipeda Nomor 3525 tanggal 02 Oktober 1961 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Ipeda Wilayah Mataram atas nama Inaq Jumani, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan bukti otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, namun bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, melainkan untuk mempermudah penarikan pajak yang harus dibayar oleh

*Hlm. 35 dari 44 hlm, Put. No. 421/Pdt.G/2019/PA.Pra.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang tanah, sebagaimana ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan (begin van bewijs) karena bertalian erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P-4 masih berkaitan dengan bukti P-3 berupa Ipeda Nomor 3525 tanggal 02 Oktober 1961 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Ipeda Wilayah Mataram atas nama Inaq Jumani, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan bukti otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, namun bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, melainkan untuk mempermudah penarikan pajak yang harus dibayar oleh pemegang tanah, sebagaimana ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan (begin van bewijs) karena bertalian erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa para Penggugat juga mengajukan 6 orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan, adapun keterangannya : **H. Ramli Ahmad Akbar bin Amaq Nap**, pada pokoknya menerangkan bahwa ia mengetahui letak dan bata-batas obyek sengketa akan tetapi tidak tahu asal usul obyek sengketa, setahu Inaq Jumani sudah menggarap sejak dahulu sampai dengan meninggalnya.

Saksi atas nama **Amaq Marsun bin Amaq Jinasih**, pada pokoknya menerangkan bahwa ia mengetahui letak dan bata-batas obyek sengketa akan tetapi tidak tahu asal usul obyek sengketa, yang dia tahu bahwa Inaq Jumani pernah menggarap obyek sengketa bersama H. Tahir.

Saksi atas nama **Alwi bin H. Husni** pada pokoknya menerangkan bahwa ia mengetahui letak dan bata-batas obyek sengketa akan tetapi tidak tahu asal usul obyek sengketa, yang dia tahu bahwa H. tahir yang menggarap obyek sengketa sampai meninggal dunianya;

Hlm. 36 dari 44 hlm, Put. No. 421/Pdt.G/2019/PA.Pra.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi atas nama **Muhsin bin Amaq Munah**, pada pokoknya menerangkan bahwa ia mengetahui letak dan bata-batas obyek sengketa akan tetapi tidak tahu asal usul obyek sengketa, yang dia tahu bahwa ketika Inaq Jumani masih hidup, H. tahir yang menggarap obyek sengketa sampai meninggal dunianya;

Saksi atas nama **Kemat bin Amaq Siah**, pada pokoknya menerangkan bahwa ia mengetahui letak dan bata-batas obyek sengketa akan tetapi tidak tahu asal usul obyek sengketa, yang dia tahu bahwa H. tahir yang menggarap obyek sengketa sampai meninggal dunianya;

Saksi atas nama **Sukur bin H. Nurudin**, pada pokoknya menerangkan bahwa ia mengetahui letak dan bata-batas obyek sengketa akan tetapi tidak tahu asal usul obyek sengketa, ia tidak mengetahui dan tidak pernah bertemu dengan H. Tahir;

Menimbang, bahwa terhadap keenam (6) orang saksi para Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dan keterangan diberikan dibawah sumpah, memberikan keterangan seorang demi seorang serta mereka bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian para saksi tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 171, 172, dan pasal 175 R.Bg. maupun Pasal 1905, 1909 dan pasal 1911 KUH Perdata, karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan terutama mengenai asal usul tanah, ternyata semua saksi menerangkan tidak mengetahui asal usul tanah sengketa dimana sebagian saksi hanya mengetahui bahwa Inaq Jumani alias Inaq Joang pernah menggarap obyek sengketa sampai meninggalnya, sebagian saksi menerangkan yang menggarap obyek sengketa Inaq jumani alias inaq Joang dan H. Tahir, dengan demikian keterangan saksi tidak memenuhi syarat materiil sebagai digariskan pasal 308 R.Bg dan pasal 1907 KUH. Perdata karena itu keterangan saksi tidak sah sebagai alat bukti dan tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, para Tergugat 1, 2, dan 3 yang mengatakan tanah obyek sengketa tersebut bukan

*Hlm. 37 dari 44 hlm, Put. No. 421/Pdt.G/2019/PA.Pra.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan inaq Jumani alias Inaq Joang, tetapi adalah harta H. Tahir yang diperoleh dari jual beli;

Menimbang, bahwa T-1 dibuat dihadapan Kepala Distrik Praja Lombok Tengah sebagai pejabat PPAT karena itu bukti tersebut sebagai akta otentik yang memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 1868 KUH. Perdata, dari segi materi keterangan terdapat kesesuaian dengan yang disampaikan para Tergugat dipersidangan bahwa obyek sengketa diperoleh oleh H. Tahir dari jual beli dan berhubungan langsung dengan pokok perkara, maka majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materiil maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai ketentuan 1870 KUH. Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti T-2 dan T-3, berupa Ipeda atas nama Lo. Nuraja, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Lombok Tengah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan bukti otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, namun bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, melainkan untuk mempermudah penarikan pajak yang harus dibayar oleh pemegang tanah, sebagaimana ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan (begin van bewijs) karena bertalian erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti T-4, berupa sertifikat tanah atas nama loq Nuraja alias H. Tahir sebagai akta otentik yang memenuhi syarat formil dan dari segi materiil keterangan yang terdapat dalam bukti tersebut sesuai dengan dalil Tergugat karena itu maka bukti tersebut berdaya bukti sempurna dan mengikat yang berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai bukti hak yang kuat, maka berdasarkan bukti tersebut membuktikan yang namanya tercantum didalamnya sebagai pemegang hak milik atas tanah;

Hlm. 38 dari 44 hlm, Put. No. 421/Pdt.G/2019/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa T-5 berkaitan dengan bukti T-4 dan antara kedua bukti tersebut terdapat kesesuaian, oleh karena terdapat kesesuaian maka bukti T-5 dapat dijadikan bukti yang mendukung bukti T-4;

Menimbang, bahwa bukti T-6 berupa SPPT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Lombok Tengah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan bukti otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, namun bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, melainkan untuk mempermudah penarikan pajak yang harus dibayar oleh pemegang tanah, sebagaimana ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan (begin van bewijs) karena bertalian erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti T-7 tentang hubungan keluarga antara Tergugat 1, 2, dan 3 dengan Kuasa insidentil pihak Tergugat 1, 2, dan 3, bukti tersebut telah dipertimbangkan pada putusan sela Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Pra tanggal 5 Agustus 2019 karena itu bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti T-8, T- 9, dan T- 10 sebagai bukti otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil dan berdaya bukti sempurna dan mengikat, serta berkaitan dengan pokok perkara untuk membuktikan identitas dan domisili para Tergugat 1, 2, dan 3, maka bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa saksi-saksi yang dihadirkan para yaitu Saksi atas nama H. Tahrip Rais bin H. Rais pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi tahu H. Tahir ada meninggalkan tanah sawah karena di depan rumah saya H. Tahir ada meninggalkan tanah sawah namun luas saya tidak tahu hanya 7 petak dan batas-batasnya saya tahu sebelah Utara dengan SDN 2 Wakul, sebelah Selatan dengan rumah H. Bahraen dan anak-anaknya, sebelah Barat dengan selokan air, sebelah Timur dengan jalan raya, tidak tahu asal usul tanah tersebut, H. Tahir sudah lama kerjakan tanah obyek sengketa tersebut sudah kurang lebih 20 tahun dan

*Hlm. 39 dari 44 hlm, Put. No. 421/Pdt.G/2019/PA.Pra.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya lihat sendiri dan selama itu tidak ada pihak yang keberatan, setahu saksi hanya H. Tahir yang menggarap tanah obyek sengketa tersebut dan setelah H. Tahir meninggal baru turun ke anak-anaknya ;

Saksi atas nama H. Yahya bin Amaq Serie, pada pokoknya menerangkan Bahwa sejak kecil saksi lihat H. Tahir sudah menggarap tanah obyek sengketa tersebut sampai meninggal dunia dan sekarang turun ke anak-anaknya H. Tahir, namun tidak tahu asal usul tanah obyek sengketa, dan Selama H. Tahir menggarap tanah obyek sengketa tersebut tidak ada masalah dan tidak ada orang lain yang keberatan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dan keterangan diberikan dibawah sumpah, memberikan keterangan seorang demi seorang serta mereka bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian para saksi tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 171, 172, dan pasal 175 R.Bg. maupun Pasal 1905, 1909 dan pasal 1911 KUH Perdata, karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan terutama mengenai asal usul tanah, ternyata saksi para Tergugat juga menerangkan tidak mengetahui asal usul tanah sengketa akan tetapi yang diketahui bahwa yang menggarap obyek sengketa selama ini yaitu H. Tahir sampai meninggalnya, kemudian dilanjutkan oleh anak-anaknya (Tergugat 1, 2, dan 3) dan selama ini tidak ada pihak yang keberatan, oleh karena yang dibuktikan adalah mengenai penguasaan oleh H. Tahir yang kemudian dilanjutkan oleh anak-anaknya yaitu para Tergugat 1, 2, 3 maka berdasarkan keterangan saksi tersebut terdapat persesuaian antara keterangan saksi dengan bukti T-1 dan T-4, maka berdasarkan ketentuan pasal 308 R.Bg dan pasal 1907 KUH. dan yurisprudensi No. 1311 K/Pdt/1983 tanggal 20 Agustus 1984, keterangan saksi memenuhi syarat materiil karena itu keterangan saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalil gugatan, sanggahan para Tergugat serta pertimbangan tentang penilaian alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak majelis akan mempertimbangkan sebagaimana pada pertimbanagan berikut :

*Hlm. 40 dari 44 hlm, Put. No. 421/Pdt.G/2019/PA.Pra.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok dalil yang harus dibuktikan oleh para Penggugat yaitu bahwa obyek sengketa adalah sebagai harta peninggalan Inaq Juman alias Inaq Joang yang diperoleh dari orang tuanya bernama Amaq Rembot dan Inaq Rembot, namun ternyata dari bukti P-1 yang penilaiannya sebagai alat bukti yang tidak memenuhi syarat materiil karena itu tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga harus dikesampingkan, demikian juga bukti P-3 dan P-4 sebagai bukti permulaan dan kedua bukti tersebut bukan sebagai bukti hak milik. Sebagai bukti permulaan harus didukung oleh bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan alat bukti saksi yang penilaiannya tidak memenuhi syarat materiil sehingga dinyatakan sebagai alat bukti yang tidak mempunyai nilai pembuktian, maka berdasarkan penilaian alat bukti P-1 s/d P-4 dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, majelis berpendapat bahwa para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok dalil yang harus dibuktikan oleh para tergugat adalah bahwa obyek sengketa adalah hak milik H. Tahir (ayah kandung para Tergugat 1, 2, dan 3) hak tersebut diperoleh dari jual beli dan bukan harta peninggalan Inaq Juman alias Inaq Joang;

Menimbang, bahwa bukti T-1 yang penilaiannya sebagaimana padapertimbangan terdahulu yaitu merupakan bukti otentik mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, bukti mana didukung oleh T-2 dan T-3 serta keterangan saksi-saksi tergugat maka berdasarkan apa yang di dalilkan para Tergugat bahwa obyek sengketa adalah hak milik H. Tahir yang diperoleh melalui jual beli sebagai fakta yang terbukti;

Menimbang, bahwa bukti T-4 yang diajukan oleh Tergugat berupa sertifikat hak milik yang terkait dengan obyek sengketa. Berkaitan dengan bukti T-4, didalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dikatakan sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

*Hlm. 41 dari 44 hlm, Put. No. 421/Pdt.G/2019/PA.Pra.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal demi pasal dikatakan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai yang benar;

Menimbang, bahwa didalam pasal 171 huruf (d) KHI disebutkan bahwa Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, dan pada huru (e) disebutkan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya engurusan jenazah (tahjiz) pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat/Kuasanya ternyata tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya para Tergugat dengan alat-alat bukti yang diajukannya telah mampu membuktikan dalil bantahannya, karena itu majelis berkesimpulan gugatan para Penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tidak terbukti dan dinyatakan ditolak maka dalam perkara a quo pembagian waris kepada ahli waris Inaq Jumanis alias Inaq Joang terhadap obyek sengketa tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Oleh karena para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara ini dibebankan kepada para Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan subsider para Penggugat, yang mohon putusan yang seadil-adilnya, dalam hal ini Majelis Hakim telah memeriksa perkara, mengadili dan menjatuhkan putusan sesuai aturan hukum yang berlaku dan telah berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta telah berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta rasa keadilan di mata masyarakat ;

*Hlm. 42 dari 44 hlm, Put. No. 421/Pdt.G/2019/PA.Pra.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.161.000,- (lima juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh H. Muhlis, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH. dan Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag, M.Ag. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Lalu Mansur, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat didampingi Kuasanya, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 6 dan 7, tanpa hadirnya Tergugat 4, 5, dan 6 serta tanpa hadirnya Turut Tergugat 1 s/d 5 dan Turut Tergugat 8 s/d 33;

Ketua Majelis,

H. Muhlis, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH.

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag, M.Ag.

Panitera Pengganti,

*Hlm. 43 dari 44 hlm, Put. No. 421/Pdt.G/2019/PA.Pra.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lalu. Mansur, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	3.865.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.200.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	5.161.000,- (lima juta seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 44 dari 44 hlm, Put. No. 421/Pdt.G/2019/PA.Pra.